



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar
Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361)233974

Website : <http://www.undwi.ac.id>

Email : universitasdwiendra@yahoo.co.id / info@undwi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 36/UD.I/SKep/VII/2019

Tentang

PENGANGKATAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DWIJENDRA

REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan budaya mutu penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi, serta administrasi dan manajemen di lingkungan Universitas Dwiendra, perlu dibentuk Tim Auditor Mutu Internal sebagai bagian penting dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Dwiendra;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Auditor Mutu Internal Masa Bakti 2019 - 2024 di Universitas Dwiendra;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Dwiendra.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 dan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Ketua BAN-PT Nomor 3291/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwiendra, Denpasar;
 7. Keputusan Yayasan Dwiendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982 tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwiendra;
 8. Statuta Universitas Dwiendra Tahun 2016;

9. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 25/SKp./V/YD/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwijendra.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DWIJENDRA.
- KESATU : Mengangkat Tim Auditor Mutu Internal Universitas Dwijendra masa bakti 2019 – 2024 yang selanjutnya disebut Tim Auditor dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini .
- KEDUA : Tim Auditor bertugas melakukan audit mutu, membuat laporan audit dan memberikan masukan terhadap hasil kegiatan audit mutu program studi di lingkungan Universitas Dwijendra.
- KETIGA : Tim Auditor dalam melaksanakan peran dan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Dwijendra.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 8 Juli 2019
UNIVERSITAS DWIJENDRA
REKTOR,



Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.
NIP. 19641201 198903 1 003

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Dwijendra di Denpasar;
2. Dekan di lingkungan Universitas Dwijendra;
3. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Dwijendra.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Dwijendra

Nomor : 36/UD.I/SKep/VII/2019

Tanggal : 8 Juli 2019


Tentang : Pengangkatan Tim Auditor Mutu Internal Universitas Dwijendra.

SUSUNAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DWIJENDRA

1. Dr. Ir. Putu Gde Ery Suardana, M.Erg. (Koordinator)
2. Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum (Anggota)
3. Dr. Drs. I Made Kartika, M.Si. (Anggota)
4. Putu Ronny Angga Mahendra, S.Pd., M.Pd. (Anggota)



UNIVERSITAS DWIJENDRA
REKTOR,


Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.
NIP. 19641201 198903 1 003